

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai dua dimensi (*bidimensional*). Ia terdiri dari dua bagian jasmani dan rohani. Mereka harus selalu mengadakan hubungan dua arah, komunikasi *vertikal* (ibadah), dan komunikasi horizontal (*mu'amalah*) dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Hubungan atau komunikasi tersebut harus seimbang, tidak hanya sepihak. Jika terjadi kepincangan dalam komunikasi, maka akan terjadi kegoncangan dan kehinaan (Syukur, 2010, 123)

Terkadang hubungan horizontal ini sulit dilakukan karena setiap orang dalam menjalin hubungan itu selalu membawa kepentingan masing-masing. Untuk itu perlu ditekankan adanya prinsip-prinsip mu'amalah. Dalam Islam, mu'amalah itu harus berada dalam kerangka syari'ah yang dapat meningkatkan keserasian hubungan dan mempertinggi mutu hidup sehingga tercapai suasana yang meliputi *ukhuwwah*, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing (Syukur, 2010:124).

Secara umum, syariah memiliki lima (5) tujuan: pertama, Memelihara kemaslahatan agama (*hifdhu al-din*). Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, serta kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama. Agama (Islam) harus terpelihara

dari ancaman orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab yang hendak merusakkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. (Syah, 66: 1999)

Kedua, Memelihara jiwa (*hifdhu nafs*). untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku diancam dengan balasan yang seimbang (*qisas*), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika tidak mati (cedera), maka pelakunya juga akan diciderai pula. (Syah, 68: 1999)

Ketiga, Memelihara akal (*hifdhu al-aql*). akal merupakan hal paling penting dalam pandangan Islam, karena dengan akal Allah SWT menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan bentuk makhluk-mahluk lain dari berbagai macam binatang. Untuk itu Allah mensyariatkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal yang sangat penting itu, yaitu larangan meminum-minuman keras. (Syah, 73-83: 1999)

Keempat, Memelihara keturunan (*hifdu al-nasl*). dalam hal ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak

yang lahir dari hubungan itu dianggap sebagai keturunan yang sah dari ayahnya. (Syah, 84: 1999)

Kelima, Memelihara harta benda (*hifdu al-mal*). meskipun pada hakikatnya semua harta milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakanya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyari'atkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalah seperti jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya. (Syah, 101: 1999)

Dalam rangka menjaga harta, al-Qur'an telah menjelaskan harta yang dilarang diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam al-Qur'an, cara pembagian harta pusaka telah diatur dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. (Rasjid, 1986: 346)

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqaroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu /menyuap kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".

Masalah hukum waris bersifat sensitif. Apabila manusia tidak mampu memahami hukum pembagian waris maka dapat dipastikan salah satu pihak bisa saja dirugikan haknya. Hak merupakan ketentuan yang digunakan oleh

syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum (Suhendi, 2014:32). Masalah ini juga seringkali menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berbuntut saling tuntutan di pengadilan bahkan ada juga yang saling bunuh. Seperti kasus pembunuhan Murniati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), ia dibunuh oleh kakak kandungnya AR(24 th) karena dipicu masalah warisan, yaitu rumah. (Belarminus: 2017)

Tujuan Ilmu waris (hukum waris/ fikih waris) mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hal ini berdasarkan atas adanya beberapa Hadis Rasulullah SAW, yang menunjukkan hal tersebut. Diantaranya Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

” Pelajarilah *faraidl* dan ajarkanlah kepada manusia, karena *faraidl* adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. *Faraidl*-lah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.” (HR Ibnu Majah dan ad-Daruqutni).(el-Madani, 2014:1)

Allah SWT. Juga telah mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya. Mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka dia akan memasukkannya kedalam api neraka. Seperti ketentuan yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ .

" Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan".

Jelas di ayat tersebut Allah SWT. Telah menyebutkan bahwa membagi waris adalah bagian dari *hudud*, *hudud* yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan, di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka. (el-Madani, 2014: 2)

Sebagai ajaran, hukum kewarisan Islam (yang dikalangan ulama' terdahulu biasa disebut "*Faraidl*") menuntut umat Islam untuk menjadikan pedoman dalam berbuat hal-hal yang berkenaan dengan warisan itu. Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal kemana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam *faraidl*. (Syarifuddin, 2004: 321).

Hukum kewarisan yang dinyatakan sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Sebelum terkodifikasi, berbentuk hukum perundang-undangan atau belum berstatus sebagai hukum Negara, masih dalam kitab-kitab *faraidl*. Hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan waktu menetapkan keputusan dalam Peradilan, merujuk kepada kitab fikih bab *faraidl*. (Syarifuddin, 2004: 326)

Fikih, meskipun bersumber utama al-Qur'an dan Hadis, namun kemudian berkembang dalam wacana pemahaman terhadap sumber tersebut dan dirumuskan dalam kitab sesuai dengan aliran pikiran tertentu. Dengan demikian fikih itu beragam sesuai dengan perkembangan aliran pikiran yang kemudian disebut madzhab (Syarifuddin, 2004: 326). Madzhab adalah

sekumpulan pedoman dan pemikiran yang bersambung dan tersusun, bagi seorang pemikir atau suatu aliran pemikiran (Imarah, 1999:177).

Dalam ilmu *furu'* cabang-cabang fikih, timbul banyak madzhab fikih dalam kerangka kesatuan *syariat Islamiah*. Umat sepakat bahwa pluralitas dalam madzhab-madzhab fikih itu adalah satu dari sekian tanda kesuburan dan kekayaan pemikiran dalam cabang-cabang hukum Islam. Dan ia merupakan bentuk praktis dan buah yang baik dari pluralitas *ijtihad*. Terutama karena fikih para *fuqaha* dalam Islam tidak terbatas pada medan “fikih hukum-hukum” yang di dalamnya terdapat pluralitas metode berpikir dan menyimpulkan hukum. Namun, juga terdapat bersama “fikih hukum-hukum” atas “fikih realita”, demikian juga metode-metode sinkronisasi “hukum-hukum” atas “realita-realita”, atau menciptakan hubungan antara keduanya. seluruhnya adalah medan-medan pluralitas pemahaman, dan perbedaan penekanan dalam menyusun rangkaian sumber-sumber penyimpulan hukum, dan keragaman sikap atas riwayat-riwayat *nash* dan perkataan kaum salaf. ditambah dengan keragaman dan perbedaan kejadian-kejadian, tradisi, dan budaya, juga kemaslahatan-kemaslahatan yang mengiringi terciptanya *ijtihad* para *fuqaha* (Imarah, 1999: 178-179). Satu contoh pembahasan mengenai ahli waris.

Dalam ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapat warisan dari si mayyit (ahli waris) menurut Sayyid Sabiq dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1)*Nasab hakiki* yaitu berdasarkan keturunan, (2) *Nasab hukmi* berdasarkan pemerdekaan budak,(3) kemudian berdasarkan atas hubungan perkawinan (Sabiq, 1995: 347).

Sedangkan kelompok ahli waris dalam hukum waris Islam di Indonesia, tercantum dalam KHI Pasal 174 yang terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.(KHI Pasal 174, ayat 1b dan c).

Pengertian ahli waris dalam ketentuan umum yang tercantum dalam KHI Pasal 171 mempunyai arti orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (KHI Pasal 171.c).

Dari dua klasifikasi kelompok ahli waris baik dari hukum Islam di Indonesia dan Fikih Sunnah di atas menjelaskan: orang yang berhak mendapat warisan yaitu : (1) orang yang mempunyai hubungan darah dalam hal ini ibu, bapak, anak, kakek, nenek, cucu, saudara, dan anak saudara, (2) orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini suami/duda, istri/janda, (3)memerdekakan si mayyit/ orang yang membebaskan si mayyit dari sifat perbudakan. Akan tetapi, dalam pasal di atas, tidak dijelaskan secara pasti maksud dari duda/ janda. apakah duda karena meninggal dunia tanpa adanya perceraian? atau duda akibat perceraian kemudian meninggal dunia?.

Dalam hal ini perlu adanya kejelasan mengenai status janda/duda menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

Untuk itu perlu adanya pembahasan mengenai status waris bagi janda talak melihat Indonesia merupakan Negara yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai imam madzhab, disamping itu KHI sebagai acuan permasalahan agama dalam hukum keluarga dan menjadi hukum positif di Indonesia yang pelaksanaannya dijadikan sebagai pedoman dalam perkara di pengadilan. Pengertian hukum positif di sini adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh Negara melalui lembaga Peradilan yang dibentuk oleh Negara. (Syarifuddin, 2004 : 326)

Berbagai pertimbangan dan berbagai latar belakang masalah di atas, maka memunculkan pertanyaan bagaimanakah perbandingan hukum waris Islam di Indonesia yang pluralistik tersebut?. Dalam hal ini perbandingan mengenai status kewarisan janda talak menurut Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia. Peneliti tertarik mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah skripsi dengan memilih judul: “Status Janda Talak Dalam Kewarisan (Kajian Komparatif Antara Fikih Sunnah Dan Hukum Islam Di Indonesia)”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan obyektif

- 1) Untuk mengetahui status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui perbandingan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia

b. Tujuan subyektif

- 1) Untuk memperoleh data-data yang akan peneliti gunakan dalam menyusun skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu hukum UNISNU Jepara.
- 2) Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi peneliti melalui suatu penelitian dalam bidang kewarisan khususnya status janda *talak* dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat penelitian:

a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangan dan pengembangan *khazanah* kajian keilmuan dalam bidang studi Islam

- 2) Memberikan penjelasan mengenai perbandingan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia

b. Manfaat praktis

- 1) Meningkatkan daya kritis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk menerapkan ilmu diperoleh peneliti selama di bangku kuliah
- 2) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai adanya persamaan dan perbedaan dalam hukum status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia.

D. Tinjauan pustaka

Untuk mendukung betapa pentingnya penelitian yang akan dilakukan serta menghindari asumsi adanya plagiaris, penulis akan memaparkan beberapa penelitian-penelitian yang pernah ada, sekaligus menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan.

Jurnal Dwi Puspita dkk “*Legietieme Portie* Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia” menyatakan Hukum waris Islam di Indonesia didasarkan pada asas keadilan dan berimbang dan terkandung di dalamnya *ijbari* (*imperatif*), *bilateral*, ‘*ubudiyah*, kematian dan asas kekerabatan. Pembagian waris untuk isteri, suami maupun orang tua pewaris tidak dapat dihilangkan haknya kecuali bila dibenarkan oleh Syara'. Waris perdata barat membenarkan penghilangan hak ketiganya berdasarkan kepada aturan tentang *legietieme portie*

yang terikat dengan cakap atau tidaknya legitimaris untuk memperoleh bagiannya. (Puspita Dan Febian: 2007: 3)

Jurnal Azhari Akmal Tarigan “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”. Kewarisan janda pada masyarakat karo batak telah mengalami pergeseran dari sistem *patriniel* ke arah *billateral*. Seorang wanita yang mandiri relatif lebih memiliki keleluasaan untuk mengelola harta peninggalan suaminya meskipun secara eksplisit tidak ada pembagian harta bersama dan bagian tertentu, namun secara substansi, penguasaan terhadap harta peninggalan suami menunjukkan semakin menguatnya hak-hak seorang istri terhadap suami. (Tarigan, 2014: 211)

Selanjutnya, Skripsi M. Najich Chamdi, “ Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” Fakultas Syariah Jurusan *Al-Ahwal Al-Syahsiyah* Universitas IslamNegeri (UIN) Malang. Dengan hasil penelitian: berhak dan tidak berhak janda mewarisi harta peninggalan suaminya tergantung dengan sudah dan belumnya melakukan hubungan suami istri, ada atau tidak adanya keturunan, singkat dan lamanya usia perkawinan.(Chamdi, 2008: 68)

Selanjutnya, Skripsi Retno Yuli Aryanti, “Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suaminya Almarhum Menurut Hukum Adat di Sidoarjo”, Fakultas Hukum Air Langga Surabaya 1989. Setelah adanya keputusan MA No.110k/Sip/1986 janda diakui sebagai ahli waris. Janda mendapat harta gono-gini dan harta asal jika memiliki keturunan atau jika janda tidak memiliki

keturunan dan harta gono-gini tidak mencukupi kebutuhan hidup sampai mati atau kawin lagi. (Aryanti, 1989: 55)

Selanjutnya, Skripsi Tiara Yunita Ovelia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam" Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2014. Karya ilmiahnya membahas system pembagian waris di daerah minangkabau dan membandingkan dengan hukum Islam. Hasil penelitiannya: pembagian waris minangkabau melalui garis keturunan ibu sedangkan system pembagian waris Islam melalui garis keturunan bapak ibu. Di minangkabau pembagian harta warisan kepada perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. (Ovelia, 2014: lxxvi)

Skripsi Eko Yuni Restiana "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kewarisan untuk janda antara KUHP dan hukum Islam memiliki kesamaan yaitu kedudukan janda sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan yang tidak dapat dihalang-halangi, sedangkan perbedaannya antara lain yaitu dalam KUHP bagian janda dipersamakan dengan anak yang sah serta tidak membedakan antara janda laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam seorang janda besarnya bagian tergantung ada dan tidak anak serta adanya perbedaan antara janda perempuan dan laki-laki. (Restiani, 2009: 105-108)

Jurnal Fitriana "Perbandingan Pembagian Waris Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam" Menurut

Hukum Waris Islam (Pasal 96 KHI) janda berhak dari separuh harta bersama. Janda berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, besarnya di tentukan ada tidaknya anak. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana janda berhak separuh dari harta bersama. di dalam KUHPerdato janda salah satu ahli waris golongan I, yang mempunyai status hukum yang sama dengan seorang anak sah terhadap suaminya. (Fitriana, 2013: 8)

Selanjutnya, Skripsi Nano Sutarno, “Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak ba’in Oleh Suaminya” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. Dengan hasil penelitian; istri yang ditalak ba’in oleh suaminya yang sedang sakit tetap mendapatkan warisan meskipun sudah habis masa 'iddahnya dengan alasan talak ba'in yang dijatuhkan oleh suaminya bermaksud untuk lari dari tanggung jawab/ tidak mau memberikan harta warisan. Maka istri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit masih berhak atas warisan suaminya. (Sutarno, 2012: 78)

Sejauh ini sudah banyak penelitian (skripsi) dan karya ilmiah yang membahas hukum kewarisan, namun belum ada yang membahas tentang ”Status Janda Talak Dalam Kewarisan: (Kajian Komparatif Antara Fikih Sunnah Dan Hukum Islam di Indonesia)”.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

Pertama, Jurnal Dwi Puspita membahas legietieme portie dalam hukum waris Islam di Indonesia berbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian yang akan dilakukan membahas dan

membandingkan kewarisan janda antara Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

Kedua, Jurnal Azhari Akmal membahas tentang praktek pelaksanaan Hukum waris Islam secara umum di masyarakat Karo Sum-Ut sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas Hukum waris janda *talak* menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

Ketiga, Skripsi M.Najich dan Retno Yuli Aryanti meskipun penelitiannya membahas tentang kewarisan janda, tapi Fokus penelitiannya menyoroti pada kedudukan janda berdasar hukum adat baik hukum adat Sidoarjo dan adat di desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada kedudukan janda yang *ditalak* menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

Keempat, Skripsi Tiara Yunita Ovelia, yang memperbandingkan antara hukum waris adat Minang yang ada di nagagari Sulit Air Kabupaten Solok dengan hukum waris menurut hukum Islam Memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena dalam pembahasannya fokus pada kewarisan janda talak berdasarkan ketentuan KHI dan kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.

Kelima, Skripsi Eko Restiani dan jurnal Fitriana yang membahas tentang “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam”, fokus penelitiannya hanya membahas janda akibat ditinggal mati tanpa didahului perceraian.

Keenam, skripsi Nano Sutarno, “Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak ba’in Oleh Suaminya”. Meskipun penelitiannya membahas janda talak, akan tetapi penelitiannya fokus pada pembahasan janda talak khusus pada talak ba’in menurut Imam Malik.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan membandingkan tentang status janda talak dalam kewarisan yang ada dalam Fikih Sunnah dengan Hukum Islam di Indonesia.

E. Kerang kateori

Hukum perdata Islam dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1) *munakahat* (hukum perkawinan, perceraian, serta akibat-akibat hukumnya) (2) wirasan atau *faraidl* (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan, serta pembagian harta warisan). dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. (Ali, 2006: V).

Produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum perdata Islam di Indonesiaa, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (1) syari’ah, (2) fikih, (3) fatwa ulama’/hakim, (4) keputusan pengadilan, dan (5) perundang-undangan.(Ali, 2006:4)

Puncak pemikiran fikih di Indonesia sebagai *ijma’* ulama’ yang ditujukan untuk menentukan Hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, dan zakat di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (Ali,2006:

5). KHI dibentuk dan disusun oleh tim pelaksana yang dipimpin oleh ketua MA urusan lingkungan PA Prof. H. Bustanul Arifin, S.H dengan SKB ketua MA RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 (Suharto, 2005: 3) dengan Salah satu langkah jalur penelitian kitab-kitab fikih termasuk diantaranya adalah Fikih Sunnah (Dahlan, 1999: 162).

Walaupun begitu, antara Fikih Sunnah dan KHI memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan landasan yuridis mengenai perlu adanya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal ayat (1) yang berbunyi: “hakim wajib dan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu fikih mengungkapkan: “hukum Islam dapat berubah-ubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. (Ali, 2006: 99)

Landasan fungsional pembentukan KHI adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia (Ali, 2006:100). Fikih Indonesia yang dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya yang mempunyai tipe fikih lokal semacam *Hijazy*, fikih *Mishry*, fikih *Hindy*, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. oleh karena itu, di dalam system hukum di Indonesia ia merupakan bentuk terdekat dengan

kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. (Ali, 2006:100).

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan aktifitas yang menggunakan kekuatan pikir dan aktifitas observasi dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. (Satori Dan Komariah, 2011: 3)

Untuk dapat memperoleh pengetahuan yang benar, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah oleh peneliti yang memiliki integritas ilmiah. Artinya, penelitian dilaksanakan berdasarkan teori-teori, prinsip-prinsip serta asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan dengan menggunakan penalaran deduktif-deduktif serta prosedur dan teknik sistematis. (Satori Dan Komariah, 2011: 3-4)

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam penelitian agar penyusunan penelitian hukum sesuai dengan metode ilmiah. Dalam penelitian hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2007:12).

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). (Soekanto dan Mamudji, 2007:13)

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum-hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum. (Soekanto dan Mamuji, 2007: 14)

2. Sifat penelitian hukum

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah bersifat *deskriptif*. Metode *deskriptif* merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2013: 43)

Dalam penulisan hukum ini, khususnya akan dibahas mengenai perbandingan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

3. Pendekatan penelitian hukum

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda (Soekanto dan Mamudji, 2007:88). Dalam hal ini peneliti akan membandingkan Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia perihal status janda talak dalam kewarisan yaitu pendekatan dengan membandingkan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah karangan Sayyyid Sabiq dan hukum Islam di Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Satori Dan Komariah, 2011:145). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data tertulis, yaitu data tambahan yang berasal dari sumber tertulis yaitu sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Maloeng, 2001:159).

5. Sumber data

Pada penelitian hukum *normatif*, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Soekanto dan Mamuji, 2013: 24). Adapun Sumber data yang akan

digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. **Sumber data primer,**

yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991
- 7) Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.

b. **Sumber data Sekunder,**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber-sumber sekunder dalam penelitian penelitian ini di antaranya:

- 1) Hukum Kewarisan Islam karya Prof. dr. Amir Syarifuddin,
- 2) Konsep Hukum Perdata karya Munir Fuady

- 3) Hukum perceraian karya Muhammad Syaifuddin
- 4) *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili
- 5) Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf
- 6) Kitab-kitab dan buku-buku lain yang membahas tentang kewarisan

c. Sumber data tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti Kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soekanto dan Mamuji, 2013: 13) untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen. Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen dan penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang ada kaitanya dengan pembahasan ini.

7. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode analisis data *deskriptif*, yaitu suatu bentuk analisa yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian

berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa. (Azwar, 1997: 126)

Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasikan data-data terkait perbandingan kedudukan janda talak sebagai ahli waris menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia, kemudian mengurutkan dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang mengarah pada pembahasan.

G. Kerangka penulisan skripsi

Untuk memudahkan penelitian dan penyusunan serta pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Bagian Depan

Bagian depan skripsi terdiri dari sampul, persetujuan/pengesahan pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, daftar isi. Dan lain-lain.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab mempunyai uraian yang berbeda-beda tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan saling menunjang, yaitu :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi. Bagian ini sebagai acuan dan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

Bab II : Kajian teoritis. Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang kewarisan, yang berisi tentang : pengertian waris dan dasar hukumnya, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab mendapat waris, syarat dan rukun waris, orang-orang yang berhak mendapat warisan dan bagianya, Orang-orang yang terhalang mendapat warisan, Bagian ini merupakan gambaran tentang kewarisan secara umum.

Bab III : Dalam bab ini memuat penyajian data tentang; a) KHI (sejarah lahirnya KHI serta sistematikanya), b) Fikih Sunnah (biografi pengarang Fikih Sunnah yaitu Sayyid Sabiq serta sistematika Fikih Sunnah). Bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana corak pemikiran hukum yang terkandung dalam KHI dan Fikih Sunnah.

Bab IV : Analisis serta pembahasan pada bab ini peneliti akan menguraikan dan membahas hasil penelitian dan pembahasannya dari sumber data sekunder, dengan tehnik analisis data yang telah ditentukan dalam sub bab metode penelitian antara lain:

- a. Status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai status janda talak sebagai ahli waris menurut Fikih Sunnah maupun Hukum Islam di Indonesia

- b. Perbandingan status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

Dalam pembahasan ini akan menguraikan tentang perbandingan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia.

Bab V merupakan bab terakhir dari rangkaian bab-bab yang ada dalam skripsi ini, bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang apa yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Melihat poin yang ada di dalamnya, maka bab ini merupakan penutup dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi peneliti.